



Volume 1, No. 2 Maret 2013



MULTI SAINS

Jurnal Ilmiah

EKONOMI, HUKUM, PERTANIAN, PETERNAKAN,
KEDOKTERAN, PENDIDIKAN, KOMPUTER

- / INVENTARISASI INVERTEBRATA DI SMP NEGERI 12 KOTA BANDA ACEH DALAM MENUNJANG PRAKTIKUM MATA PELAJARAN BIOLOGI
Oleh : Musriadi, S.Pd., M.Pd
- / KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU PADA MTsN 1 LHOKEUMAWE
Oleh : Nursiah, S.Ag., M.Pd
- / FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS ORGANISASI
Oleh : Drs. Sekula Bangun, MM
- / TINJAUAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN
Oleh : Ibrahim, SKM., M.Kes
- / HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN
Oleh : Drs. H. Ridwan Adami, MM
- / PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN SPIRITUAL AUDITOR TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI MEDAN
Oleh : Kristanti Marina Natalia Nadapdap, SE., M.Si
- / PENGARUH PENDIDIKAN, PENGHASILAN, JENIS PEKERJAAN DAN KETERSEDIAAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI KADER JUMANTIK DALAM PEMBERANTASAN DBD DI KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN
Oleh : dr. Thomson P. Nadapdap, MS
- / STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI JARINGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT
Oleh : Zulkarnain, SE., M.Si
- / PENGAKJIAN ILMU HUKUM DARI ASPEK ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AXIOLOGI ILMU
Oleh : Gostan Adri Harahap, SH., M.Hum
- / KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI SERTA PEMUNGUTAN PBB
Oleh : Dewi Sartika, SH., S.Pd., MH
- / BAHASA INDONESIA SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI MODERN
Oleh : Dra. Zainab MZ., M.Hum
- / KAJIAN ILMU ANTROPOLOGI
Oleh : Dra. Hadiani Fitri, M.Si
- / THE MAJOR DIFFERENCES BETWEEN THE PHONOLOGICAL FEATURES OF ENGLISH AND THOSE OF INDONESIAN
Oleh : Dra. Khadijah, M.Hum
- / KEANEKARAGAMAN MAKROBENTOS DI KRUENG SARAH KECAMATAN LEUPUNG KABUPATEN ACEH BESAR
Oleh : Jalaluddin, S.Pd., M.Pd
- / PENGARUH KUALITAS EKUITAS MEREK, SALURAN DISTRIBUSI DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI TEH CELUP SARI MURNI
Oleh : Drs. Manuntun Pakpahan, MM
- / PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN PADA PT. BANK OCBC NISP MEDAN
Oleh : Manahan Kardy Sitanggang, SE., MM
- / IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGURUS AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Oleh : Abdiyanto, SE., M.Si

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGURUS AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Oleh : Abdiyanto, SE.,M.Si

ABSTRAK

Kabupaten Tapanuli Selatan sejak tahun 2014 telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama pasal 32 ayat 2, dimana setiap anak yang berumur 1 (satu) tahun lebih apabila mengurus Akta Kelahirannya harus melalui proses Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektif atau tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Tapanuli selatan sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diimplementasikan.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa, dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan sangat tidak efektif dan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah. Untuk mengantisipasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama pasal 32 ayat 2 maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan kerjasama dengan Pengadilan Negeri padangsidempuan untuk melaksanakan sidang keliling di Kecamatan se Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kata Kunci : Implementasi, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan Pencatatan Sipil sebagai salah satu sub sistem dari sistem Administrasi Kependudukan secara baik, tepat dan menjamin kepastian hukum terhadap semua peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan perubahan nama serta peristiwa penting lainnya.

Kebijakan Publik merupakan sesuatu hal yang sangat vital bagi setiap Negara khususnya dalam hal Pemerintahan, karena suatu kebijakan

yang baik akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu organisasi publik (*publik organization*, Pemerintah). Pemerintah mengambil keputusan untuk mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan publik tertentu. Peran setiap Negara/Daerah (Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah) semakin penting, dalam rangka membangun daya saing global bagi negara atau daerahnya. Pencapaiannya sangat tergantung pada kebijakan publik yang ditetapkan (Miraza, 2010).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adimistrasi kependudukan, yang di harapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain, untuk merancang program pendidikan,

kesehatan dan pelayanan-pelayanan lain yang membutuhkan data kependudukan yang akurat, untuk keperluan perencanaan pembangunan dalam penyediaan fasilitas-fasilitas sosial ekonomi, seperti penyediaan rumah sakit, puskesmas, pasar, fasilitas pendidikan dan lain sebagainya, untuk alokasi pendanaan atau bantuan seperti alokasi subsidi perkapita, alokasi dana bantuan pendidikan, kesehatan, penentuan Dana Alokasi Umum dan lain sebagainya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 32 ayat 2 dijelaskan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu setiap anak yang sudah berumur 1 (satu) tahun lebih maka pengurusan Akta Kelahirannya harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Ini menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini terutama pasal 32 ayat 2, dimana menurut penulis hal ini sangat memberatkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen

kependudukan. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan material yang bersifat pidana, Undang-Undang ini juga mengatur ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan sudah barang tentu dituntut untuk dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya berkaitan dengan pencatatan kelahiran secara efektif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2006 hingga saat ini sudah waktunya dievaluasi dan di teliti khususnya dalam hal pecatatan kelahiran. Karena masyarakat telah dianggap tahu akan aturan tersebut. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan segenap potensi dan sumber daya manusia yang ada harus dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam melaksanakan dan mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Atas dasar kondisi tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan partisipasi masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran di Kabupaten Tapanuli Selatan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah tingkat efektifitas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan partisipasi masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran di Kabupaten Tapanuli Selatan?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk antara lain :

1. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan pencatatan kelahiran di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk menganalisa partisipasi masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran di Kabupaten Tapanuli Selatan.

PENGERTIAN UMUM PENCATATAN SIPIL DI INDONESIA

Di Indonesia dikenal adanya satu lembaga Pencatatan Sipil yang diusahakan oleh Pemerintah. Lembaga Pencatatan Sipil ini sebelumnya merupakan kelanjutan dari lembaga Pencatatan Sipil pada jaman Pemerintahan Kolonial Belanda yang dikenal dengan nama "*Burgerlijke Stand*" atau dikenal dengan singkatan B.S dan mengandung arti suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi para warga negara, seperti kelahiran, perkawinan, kematian.

Oleh karena Negara Indonesia adalah suatu Negara Hukum, maka kedudukan hukum dari satu peristiwa penting pada setiap warga negaranya harus jelas dan pasti. Manusia dalam menjalankan hidupnya

mengalami peristiwa - peristiwa penting, antara lain : peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, peristiwa perceraian, peristiwa pengakuan anak, peristiwa pengesahan anak, peristiwa pengangkatan anak, peristiwa perubahan nama, peristiwa perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa kematian.

Berkaitan dengan pengertian kelembagaan Pencatatan Sipil itu ada beberapa pendapat para sarjana yang memberikan pengertian tentang Pencatatan Sipil, antara lain adalah Vollmar (1992) berpendapat bahwa, Pencatatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa atau Pemerintah yang dimaksudkan untuk membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar - besarnya tentang semua peristiwa yang penting - penting bagi status keperdataan seseorang seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian dan kematian.

PENGERTIAN MASYARAKAT

PARTISIPASI

Partisipasi masyarakat seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Banyak definisi partisipasi yang dikemukakan para ahli. Partisipasi dapat diartikan sebagai sumbangan, keterlibatan keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Canter (dalam Arimbi, 1993) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian

mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.

Nelson, Bryant dan White (1982) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

HUBUNGAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Raksasatya mengemukakan bahwa kebijakan publik (*public policy*) pada dasarnya memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu :

- 1) Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Taktik atau strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan taktik maupun strategi tersebut di atas.

Dari pemahaman tersebut, maka pada dasarnya kebijakan publik memiliki implikasi yang menurut Irfan Islami sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan Pemerintah.
- b. Kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata.
- c. Kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Istilah implementasi itu sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*Implementation*" yang artinya pelaksanaan. Dalam kamus Webster yang kemudian diterjemahkan oleh Solichin Abdul Wahab disebutkan bahwa "mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu serta menimbulkan dampak atau akibat tertentu".

Menurut Udoji, pengukuran keberhasilan implementasi strategi ditentukan oleh variabel isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan terdiri atas :

- Kepentingan yang dipengaruhi, Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda-beda bahkan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan.
- Tipe Manfaat, Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual dan langsung dapat dirasakan sasaran akan lebih mudah diimplementasikan.
- Derajat perubahan yang diharapkan, Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat memberikan hasil yang pemanfaatannya jelas dibandingkan dengan

yang bertujuan merubah sikap dan perilaku penerima kebijakan. Letak Pengambilan Keputusan Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakannya.

FUNGSI DAN MAMFAAT AKTA KELAHIRAN

Akta Kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia di mana pun di depan hukum. Hal itu juga dipertegas dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. Dalam perspektif HAM, sebuah nama bersifat universal, terlepas dengan latar belakang politik, agama, dari orangtua mereka. Dalam perspektif seperti itu, pencatatan kelahiran merupakan kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia. Eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan. Selain nama, kewarganegaraan merupakan status legal imbuhan yang menempatkan seseorang sebagai subyek hukum dari satu *jurisdiksi*. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tak mempunyai *privilege-privilege* tertentu dari negara, termasuk untuk mendapatkan KTP.

Konstruksi, seperti di atas, Akta Kelahiran seharusnya ditempatkan sebagai sebuah dokumen yang amat penting. Akta Kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan. Namun dalam praktik, pencatatan kelahiran tidak dikaitkan dengan status legal seseorang. Pencatatan kelahiran juga tak

dikaitkan dengan hak-hak khusus, *privilege* yang disediakan oleh negara.

Fungsi utama dari Akta Kelahiran :

- Menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum, di dalam Akta Kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak,
- Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta Kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Kegunaan Akta Kelahiran :

- Syarat untuk sekolah bagi si anak kelak.
- Membuat identitas lain, seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk.
- Mencari pekerjaan.
- Menikah, dll.

PERAN DAN FUNGSI TENAGA KESAHATAN DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Dalam rangka upaya peningkatan pencatatan kelahiran dan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Tapanuli Selatan, Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan telah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memberdayakan petugas kesehatan terutama para Bidan di desa desa untuk berperan aktif dalam rangka peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Tapanuli Selatan



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Selatan.

privilege

antara si
hukum, di
disebutkan

garaan dan
iliki sang
n bahwa si
adi Warga

elak.
ti Kartu
k.

TENAGA
MILIKAN

encatatan
ahiran di
Bupati
telah
Kesehatan
untuk
terutama
eran aktif
kan Akta
ali Selatan

n dan
latan.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Selatan

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama pasal 32 ayat (2) diimplementasikan dalam hal tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran lumayan bagus, permasalahan pada tingkat desa juga tidak terlalu ada karena masyarakat tidak ada peraturan yang mengikat harus melalui Pengadilan Negeri karena dalam pengurusan Akta Kelahiran dari tahun 2006 sejak Undang-Undang ini dikeluarkan sampai dengan Desember 2011 Pemerintah memberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/51274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisional berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, surat edaran Menteri Dalam Negeri ini terus diperpanjang hingga terakhir dikeluarkan pada tahun 2011 dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.


FENOMENA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SETELAH DIIMPLEMENTASIKAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

Setelah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama pasal 32 ayat (2) diimplementasikan di Kabupaten Tapanuli Selatan masyarakat banyak yang mengeluh tidak setuju Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini diimplementasikan, masyarakat merasa dipersulit oleh Pemerintah. Dari data yang ada pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli selatan masih ada sekitar 52.302 anak yang belum memiliki Akta Kelahiran. Data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan masyarakat yang terlayani selama tahun 2014 hanya sebanyak 13.220 anak yang terlayani untuk memiliki Akta Kelahiran.

KERANGKA PEMIKIRAN

Mengingat pentingnya Administrasi Kependudukan di Indonesia, maka Pemerintah tidak tinggal diam untuk segera membuat peraturan yang berupa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Di Indonesia sendiri, berdasarkan hal tersebut dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka penelitian ini hendak melihat efektifitas implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 khususnya pencatatan kelahiran di Kabupaten Tapanuli Selatan.



LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, adapun alasan dipilihnya Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai lokasi penelitian ini, karena masih banyaknya masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan yang belum memiliki Akta Kelahiran

dari data yang peneliti peroleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.

1) Sumber data primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa hasil wawancara langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain sumber data primer merupakan data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dalam hal ini dilakukan wawancara dengan nara sumber, yaitu:

- a. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Pegawai Kecamatan Batang Angkola.
- c. Pegawai Kecamatan Aek Bilah, dan
- d. Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.

2) Sumber data sekunder

a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Tentang Pencatatan Kelahiran).

b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini meliputi buku-buku tentang kependudukan, teori hukum dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini meliputi kamus bahasa Inggris dan kamus hukum.

PROFIL KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah Kabupaten di Sumatera Utara Ibu kotanya ialah Sipirok, Kabupaten ini awalnya merupakan Kabupaten yang amat besar dan beribukota di Padangsidimpuan. Daerah-daerah yang telah berpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah pemekaran, ibukota Kabupaten ini pindah ke Sipirok. Di kabupaten ini terdapat

objek wisata Danau Marsabut dan Danau Siais. Bahasa yang digunakan masyarakatnya adalah bahasa Batak Angkola. Agama mayoritas penduduknya adalah Islam. Sebuah lapangan terbang terdapat di Aek Godang. Slogan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Sahata Saoloan (Bahasa Batak) yang artinya Seia Sekata. Di sebelah utara, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara. Di bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Indonesia, tepat di tengah wilayahnya, terdapat Kota Padangsidimpuan yang seluruhnya dikelilingi oleh Kabupaten ini. Kabupaten Tapanuli Selatan banyak memiliki objek wisata yang menarik, antara lain Danau Buatan Cekdam (di daerah Pargarutan), Danau Siasis, Danau Marsabut, Pemandian Aek Parsariran (di daerah Batang Toru), Pemandian Aek Sijorni, Bukit (tor) Simago-mago (sipirok), Istana Adat di Muara Tais, wisata kerajinan tenun kain ulos tradisional dan panorama alam yang sejuk di daerah Sipirok.

WILAYAH ADMINISTRASI

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah Kabupaten di Sumatera Utara, Ibu kotanya ialah Sipirok. Secara geografis Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada $0^{\circ}58'35''$ - $2^{\circ}07'33''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}42'50''$ - $99^{\circ}34'16''$ Bujur Timur.

Secara administratif Kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Mandailing Natal
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhan batu Utara
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Indonesia

Luas Wilayah : 444.482,30 Ha
Ketinggian : 0-1.985 m diatas permukaan laut

KONDISI KEPENDUDUKAN

Keberadaan penduduk suatu wilayah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan suatu wilayah. Jumlah penduduk tersebut juga berpengaruh terhadap fasilitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah terutama mengenai pelayanan publik Pencatatan Sipil khususnya Akta Kelahiran. Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan disajikan dalam tabel berikut :

Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)			Kepadatan (Jiwa/km ²)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Angkola Barat	74,10	11.86	12.34	24.21	327
2	Batang Toru	351,4	14.42	14,56	28,98	
3	Angkola Timur	286,4	9,349	9,347	18,69	65
4	SD Hole	474,1	6,386	6,368	12,75	
5	Angkola Sangkumur	295,0	9,242	9,003	18,24	27
6	Aek Bilah	327,1	3,328	3,095	6,423	
7	Sipirok	461,7	15,17	15,54	30,72	20
8	Angkola Selatan	301,3	13,95	13,14	27,10	
9	Arse	248,7	3,902	4,017	7,919	90
10	Muara Batang Toru	273,1	5,939	5,553	11,49	
11	Batang Marancar	474,7	15,77	16,61	32,39	42
12	Angkola Marancar	0	9	6	5	
13	Sayur Matinggi	86,88	4,704	4,699	9,403	108
14	Tano Tombangan	519,6	11,40	12,05	23,45	
15	Angkola	0	8	1	9	45
16	Angkola	270,4	6,951	7,529	14,48	
	Jumlah	4.444,82	132,399	133,883	266,282	60

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2014

Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak terdapat di Kecamatan Batang Angkola, yaitu sebanyak 32.395 jiwa, kemudian di Kecamatan Sipirok yaitu sebanyak 1.314 jiwa. Sedangkan wilayah yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Aek Bilah yaitu sebanyak 6.423 jiwa dan Kecamatan Arse yaitu sebanyak 7.919 jiwa. Sedangkan berdasarkan kepadatan penduduk, wilayah yang paling padat penduduknya

adalah Kecamatan Angkola Barat dengan kepadatan 327 jiwa/km² dan Kecamatan Marancar, dengan kepadatan 108 jiwa/km². Wilayah yang paling longgar adalah Kecamatan Aek Bilah, yaitu 20 jiwa/km² dan Kecamatan SD Hole yaitu 27 jiwa/km².

TINGKAT KELAHIRAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2014

Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat Kabupaten/Kota. Tingkat kelahiran bayi di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2014 terbesar di Kecamatan Batang Angkola yaitu 2014 anak sedangkan kelahiran bayi terendah di Kecamatan Arse sebesar 152 anak.

Jumlah Kelahiran di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah	% terhadap Jumlah Penduduk
1,	Angkola Timur	1.185	4,89
2,	Angkola Barat	1.728	5,96
3,	Arse	152	0,81
4,	Sipirok	1.245	9,76
5,	Saipar Dolok Hole	294	1,61
6,	Aek Bilah	161	2,51
7,	Marancar	316	1,03
8,	Sayur Matinggi	1.446	5,34
9,	Batang Angkola	2.012	25,41
10,	Angkola Selatan	936	8,14
11,	Batang Toru	1.365	4,22
12,	Muara Batang Toru	865	9,20
13,	Angkola Sangkumur	1.220	5,20
14,	Tano Tombangan Angkola	294	2,03
	Jumlah	13.220	4,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab, Tapsel

Pada tahun 2014 (Januari-Desember) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencatat peristiwa vital di Kabupaten Tapanuli Selatan yang meliputi 13.220 kelahiran, 8.650 kematian, 1.270 perkawinan, Ketiga peristiwa vital itu baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan data kelahiran tersebut, diketahui persentase kelahiran di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2014 adalah sebesar 4,96%, Persentase kelahiran yang paling tinggi adalah sebesar 25,41% di Kecamatan Batang Angkola, sedangkan yang paling rendah adalah di Kecamatan Arse (0,81%) dan Kecamatan Marancar (1,03%),

TINJAUAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dibentuklah dinas-dinas yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14/PR/2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan,

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dilihat dari target pencapaian pelayanan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Target dan pencapaian pelayanan Akta Kelahiran selama periode 2008 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.3, Target dan pencapaian pelayanan Akta Kelahiran selama periode 2008 – 2014 adalah sebanyak 56.450 orang, tetapi realisasinya hanya sebanyak 20.657 orang (36,59 %), Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak efektif,

REALISASI DAN TARGET PELAYANAN AKTA KELAHIRAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAPANULI SELATAN

Tahun	Target (orang)	Realisasi (orang)	%
2008	10.340	3.087	29,85
2009	10.850	3.847	35,46
2010	11.120	4.258	38,29
2011	11.920	4.513	37,86
2014	12.220	4.952	40,52
Jumlah	56.450	20.657	36,59

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Selatan, 2014.

Dibandingkan dengan tahun 2008, pencapaian pelayanan Akta Kelahiran pada tahun 2014 sebanyak 40,52% hanya meningkat sebesar 10,67%. Hal ini menunjukkan rendahnya efektifitas implementasi undang-undang tersebut. Secara khusus di dua Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian dapat dilihat perkembangan pencapaian pelayanan Akta Kelahiran pada Tabel

REALISASI DAN TARGET PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA DAN AEK BILAH

Tahun	Kecamatan Batang Angkola			Kecamatan Aek Bilah		
	Target (org)	Realisasi (orang)	%	Target (org)	Realisasi (orang)	%
2008	1.020	118	11,57	150	13	8,67
2009	1.235	125	10,12	165	24	14,55
2010	1.420	131	9,23	190	25	13,16
2011	1.950	252	12,92	235	32	13,62
2014	2.200	371	16,86	275	34	12,36
Jumlah	7.825	997	12,74	1.015	128	12,61

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Selatan, 2014.

Pada dua Kecamatan yang menjadi lokasi sampling, kondisinya lebih rendah dari Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu di Kecamatan Batang Angkola dengan target selama periode 2008 – 2014 sebanyak 7.852, tercapai hanya sebanyak 997 (12,74%). Sedangkan di Kecamatan Aek Bilah dengan target 1.015 orang hanya tercapai sebanyak 128 orang (12,61%). Rendahnya pencapaian target ini, karena tidak efektifnya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Selatan. Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Tapanuli Selatan tidak melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan pencapaian target pelayanan Akta Kelahiran, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengambil suatu kebijakan publik dengan melakukan kesepakatan bersama dengan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk melaksanakan sidang keliling di Kecamatan se Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 477/5884/2014 dan Nomor W2.U5/1812/PT.04.10/X/2014 tentang Kerjasama Penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun. Namun dalam kenyataannya sidang ini hanya dilakukan kurang dari 2 (dua) bulan, yaitu mulai pada tanggal 19 November s/d 27 Desember 2014.

Dari 14 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, hanya 4 (empat) kecamatan yang berkenan mengikuti sidang, dengan partisipasi masyarakat yang sangat rendah, sebagaimana disajikan pada Tabel

JUMLAH KEPALA KELUARGA YANG MENGIKUTI SIDANG KELILING DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2014

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Anak
1.	Angkola Barat	56	121
2.	Batang Angkola	56	124
3.	Saipar Dolok Hole	70	150
4.	Arse	66	121
	Jumlah	248	516

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Selatan, 2014.

Data tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat yang sangat rendah dalam pelaksanaan sidang lapangan tersebut, yang selanjutnya berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Selatan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Selatan masih tidak efektif karena hanya

mencapai 36,59% dari target yang direncanakan. Demikian juga dalam pelaksanaan sidang lapangan, partisipasi masyarakat sangat rendah, sehingga juga akan mempengaruhi tidak efektifnya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Selatan.

Hal ini sebenarnya berhubungan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Selatan sangat pasif, dimana Dinas ini hanya menunggu masyarakat yang datang untuk melakukan pengurusan Akta Kelahiran anaknya. Upaya aktif yang dilakukan hampir tidak ada, baik berupa sosialisasi, atau pemberian informasi kepada masyarakat, biasanya hanya dilakukan pemberitahuan pada saat masyarakat mengurus administrasi kependudukan ke Kantor Camat. Sehingga masyarakat sangat minim informasi tentang administrasi kependudukan tersebut.

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Selatan melakukan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk melakukan sidang lapangan dengan waktu tidak sampai 2 (bulan). Hal ini juga menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Selatan terkesan kurang serius dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran, karena bagaimana mungkin dalam waktu yang tidak sampai dua bulan dapat menjangkau 14 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan jarak dan topografi yang sangat beragam. Belum lagi pertimbangan waktu kerja atau waktu pelaksanaan sidang setiap harinya yang terbatas. Padahal sangat banyak kendala yang dihadapi di lapangan, terutama dari aspek kesiapan petugas dan penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan sidang lapangan ini.

Kendala atau permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya sudah dinyatakan oleh Lembaga Adiministrasi Negara (2007), yang menyatakan beberapa permasalahan yang timbul dalam praktek di lapangan, yaitu: *Pertama*, belum menyeluruhnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait mengenai Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 menyebabkan praktek penyelenggaraan administrasi kependudukan tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada.

Kedua. kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan kurangnya kesadaran sebagian besar penduduk terhadap pentingnya dokumen kependudukan menyebabkan pelanggaran terhadap prosedur pelayanan administrasi kependudukan. *Ketiga.* terdapatnya variasi dalam pelaksanaan administrasi kependudukan antar Kabupaten dan Kota disebabkan adanya variasi kondisi wilayah yang menyangkut sumber daya manusia, perlengkapan dan infrastruktur yang dimiliki dan kondisi alam yang ada. *Kelima.* belum terjalannya koordinasi yang baik antara instansi pelaksana administrasi kependudukan di Daerah disebabkan belum terintegrasinya kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing instansi. Kebijakan dan praktik pengaturan mengenai hubungan antara Kebijakan Administrasi Kependudukan dengan Kebijakan Kependudukan lainnya seperti: Kebijakan mengenai Kewarganegaraan, Kebijakan mengenai peningkatan Kesejahteraan Penduduk, Kebijakan mengenai Demografi Penduduk dan Kebijakan Ketenagakerjaan melibatkan banyak instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Keterlibatan berbagai instansi Pemerintah ini menimbulkan berbagai permasalahan dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi, diperoleh beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, khususnya Akta Kelahiran, yaitu:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran. Hal ini akibat dari sempitnya pola pikir masyarakat, dimana banyak yang menganggap tidak perlu mengurus Akta Kelahiran, karena mereka belum mengetahui kegunaan Akta Kelahiran tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya Akta Kelahiran juga berhubungan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat

Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa tingkat pedidikannya rata-rata masih rendah. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran. Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengurus Akta Kelahiran. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan dapat ikut berperan aktif dalam pengurusan Akta Kelahiran anaknya dibandingkan dengan tingkat pendidikannya yang rendah. Dengan pendidikan yang semakin tinggi, seseorang akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, cepat tanggap dan inovatif.

2. Faktor ekonomi, sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya karena dalam pengurusan Akta Kelahiran harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Dari hasil koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri biaya untuk setiap keputusan penetapan permohonan Akta Kelahiran sebesar Rp. 129.000.- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). belum lagi biaya pengurusan Akta Kelahiran sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah berdasarkan Perda Nomor 17 tahun 2010 tentang redistribusi daerah) satu orang anak. Biaya tersebut diatas belum lagi termasuk biaya transportasi dari rumah ke Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan dan membawa 2 orang saksi. Biaya transportasi dari Kecamatan Aek Bilah diperkirakan sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) / kepala keluarga. Total biaya yang dikeluarkan untuk mengurus seorang anak untuk satu Akta Kelahiran sebesar Rp. 754.000 per kepala keluarga untuk satu anak. Dengan biaya yang sangat besar tersebut menyebabkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan banyak yang tidak mengurus Akta Kelahirannya, karena pada umumnya sumber mata pencaharian masyarakat adalah petani dengan pendapatan yang tergolong rendah.

3. Faktor Wilayah/jarak tempat tinggal ke

Kantor Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. Disamping perekonomian yang rendah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat itu rendah adalah jarak tempuh yang membuat mereka malas untuk mengurus Akta Kelahiran. Dengan jarak yang jauh masyarakat akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus Akta Kelahiran. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti mengambil salah satu contoh daerah yaitu Desa Sihulambu . tempat tersebut sangat jauh dari ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan. Masyarakat Desa Sihulambu Kecamatan Aek Bilah harus menempuh jarak 230 km 6 jam perjalanan. Dimana tempat Desa Sihulambu sangatlah terpencil membutuhkan waktu yang cukup lama karena route yang susah untuk ditempuh. Teori pusat pelayanan (*central place theory*) yang dikemukakan oleh Christaller didefinisikan sebagai suatu kesatuan unit dasar pemukiman dengan dilengkapi sebagai suatu kesatuan unit dasar pemukiman dengan dilengkapi pusat-pusat pelayanan didalamnya. Unit pemukiman yang dimaksud dapat berupa suatu kota-kota besar, kota kecil, wilayah kota atau satuan lingkungan hunian tertentu. Ciri dari pusat pelayanan adalah bahwa pusat tersebut menyediakan pelayanan (komoditas dan jasa) untuk wilayah pemukiman itu sendiri dan daerah sekitarnya yang lebih besar (Daljoeni, 1997). Jarak antara Kecamatan ke Ibukota Kabupaten yang cukup jauh menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk transportasi dalam hal mengurus Akta Kelahiran. hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat akan terhambat untuk mengurus Akta Kelahiran.

4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya kegunaan dari Akta Kelahiran. Persepsi yang ada dimasyarakat, bahwa berurusan dengan Pengadilan "adalah urusan kriminal atau kejahatan", sehingga mereka tidak mengerti mengapa kelahiran anak "dianggap sebagai

kesalahan yang harus "dihukum" di pengadilan". Hal ini merupakan tugas yang perlu sekali mendapat perhatian dari aparat kependudukan, khususnya pada daerah-daerah tradisional, yang relative sedikit berhubungan dengan aparat atau birokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mengurus Akta Kelahiran di Kabupaten Tapanuli Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 untuk mengurus Akta Kelahiran di Kabupaten Tapanuli Selatan masih tidak efektif, dilihat dari rendahnya pencapaian target pelayanan Akta Kelahiran yang hanya mencapai 36.59 persen.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan Akta Kelahiran, termasuk melalui sidang lapangan, masih sangat rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran, faktor ekonomi, faktor wilayah dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, T. Saiful; Tangkilisan, Hessel Nogi S. dan Mira Subandini. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. YPAPI, Yogyakarta.
- Fajarsari, Yuliasuti. 2010. Implementasi undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan di Kota Surakarta (Studi tentang Pendaftaran Penduduk). *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Negeri Surakarta.
- Hock, Lie Oen. 1961. *Lembaga Pencatatan Sipil*. Keng Po, Jakarta.
- Hood, Christoher. 2006. *Gaming in Targetworld: The Targets Approach to Managing British Public Services*. Washington: Jul. 2006 www.

- Islamy. M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2007. Laporan Kajian Tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta.
- Lubis. M.Solly. 2007.*Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Lumban Tobing. G.H.S. 1991. *Peraturan Jabatan Notaris*.Erlangga. Jakarta.
- Putra. I Gusti Made Darma. 2014. Sikap Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Desa Panji. Kecamatan Sukasada. Kabupaten Buleleng Berdasarkan UU No 23 Tahun 2006.*Jurnal of Public Policy and Management Review*.Volume 1. Nomor 2. Tahun 2014
- Soekarno 1985. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Pencatatan Sipil* . CV Coriena. Jakarta.
- Soekanto. Soerjono 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Soenarko. 2003. *Public Policy pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Erlangga. Jakarta.
- Unger. Roberto. 1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta
- Vollmar. H.F.A. 1992. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid 1(Cetakan ke - 2)*.Rajawali Pers. Jakarta
- Wibawa. Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermasa.Rajawali Pers. Jakarta
- Wahab. Solihin Abdul. 2004. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*.Bumi Aksara. Jakarta.